



E-ISSN 3047-8057

**UNIVERSITAS SERASAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

# **JURNAL** **SERASAN**

**Manajemen, Hukum dan Pendidikan**

**VOL 2 NO 1 (2024)**

**JS**

**jalan H. Pangeran Danal No. 142**  
**Muara Enim**  
**Sumatera Selatan**  
**Indonesia**

**REDAKTUR** : **Dody Tri Purnawinata, S.H., S.H.I., M.H**  
**SEKRETARIAT** : **Sri Hayu Rahayu, S.Sos., M.M**  
**Rita Oktarini, S.E**  
**DESAIN GRAFIS & IT** : **Eko Pebriawan, S.Kom**

**EDITOR** : **Dr. H. Salmudin, S.H., M.H**  
**Heriawan, S.E., M.Si**  
**Muhammad Taufik, S.Ag., M.E**  
**Miftahul Jannah, S.H., M.H**  
**Lessi Marlina, S.Pd., M.Pd**  
**Renanto, S.Pd., M.Pd**  
**Dr. Trisninawati (Universitas Bina Darma)**  
**Dr. Leni Marlina, S.Pd., M.Si (Universitas**  
**Sriwijaya)**  
**Yulia Fitriani, S.E., M.Hum (Balitbangda M.Enim)**  
**Fitri Navia, S.Pd., M.Pd (Universitas Islam Ogan**  
**Komering Ilir)**

**REVIEWER/MITRA** : **Dr. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M.Hum (Politeknik**  
**BESTARI** **Sriwijaya)**  
**Dr. Rela Sari, S.E., M.Si., AK.CA, CSRS, CSRA**  
**(Universitas Sriwijaya)**  
**Dr. Iskandar, S.H., M.H (Universitas**  
**Muhammadiyah Metro)**  
**Dr. Sulaiman Helmi (Universitas Bina Darma)**  
**Dr. Azizah, S.H., M.H (Universitas Islam Ogan**  
**Komering Ilir)**  
**Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H., CPCLE**  
**(Universitas Muhammadiyah Palembang)**  
**Syaiful Sahri, S.E., M.Si (Universitas Tridianti**  
**Palembang)**  
**M. Tarmizi Ismail, S.E., M.Si (Balitbangda Muara**  
**Enim)**

## DAFTAR ISI

	HAL
<b>Halaman Cover</b>	
<b>Daftar Isi</b>	i
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1
PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK	5
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KINERJA PEGAWAI	17
PENGARUH METODE LATIHAN DAN KEMAMPUAN MOTORIK TERHADAP HASIL <i>FLYING SHOOT</i> DALAM PERMAINAN BOLA TANGAN PADA ATLET ABTI KOTA PALEMBANG	32
HUBUNGAN KECEPATAN DAN DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI DENGAN KETERAMPILAN LOMPAT JAUH GAYA MENGGANTUNG PADA SISWA KELAS VIII SMP BUKIT ASAM	36

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Miftahul Jannah**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Serasan**

**Email: [miftahuljannah@unsan.ac.id](mailto:miftahuljannah@unsan.ac.id)**

**ABSTRAK**

Pidana pokok yang ada di Indonesia tertuang dalam pasal 10 KUHP diantaranya adalah pidana pokok, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Hukuman mati masuk kedalam bagian dari pidana pokok dan merupakan hukuman dengan skala sanksi paling berat untuk pelaku tindak pidana luar biasa seperti narkoba, pembunuhan berencana, terorisme dan kejahatan terhadap keamanan negara. Di satu sisi, keberadaan sanksi berupa pidana mati dibutuhkan untuk kejahatan tertentu, namun di sisi yang lain penerapan hukum pidana mati di Indonesia dihadapkan pada hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28A ayat (1). Meskipun terdapat pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang mengatur masa percobaan selama 10 tahun, pro dan kontra tetap terjadi dalam penerapan pidana mati.

Kata kunci : Hukum, Pidana Mati, Kejahatan

**ABSTRACT**

*The main crimes in Indonesia are stated in article 10 of the Criminal Code (KUHP), including the basic crimes, confiscation of certain items and announcement of the judge's decision. The death penalty is part of the basic punishment and is the punishment with the most severe scale of sanctions for perpetrators of extraordinary crimes such as narcotics, premeditated murder, terrorism and crimes against state security. On the one hand, the existence of sanctions in the form of the death penalty is necessary for certain crimes, but on the other hand the application of the death penalty law in Indonesia is faced with human rights, especially the right to life which is guaranteed by the 1945 Constitution Article 28A paragraph (1). Even though there are updates in the latest Criminal Code (KUHP) which regulates a probationary period of 10 years, the pros and cons still exist in implementing the death penalty.*

*Keywords :law, death penalty, crime*

**PENDAHULUAN**

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan

hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Hukum pidana yang domeinnya sebagai hukum publik membuat perkembangan hukum pidana selalu menjadi sorotan di tengah masyarakat. Contoh kecil yang dapat kita lihat ialah bagaimana respon masyarakat yang sangat antusias terhadap wacana penegasan ancaman pidana mati terhadap para koruptor.

Menurut Hegel Negara ialah realitas "*Roh*" atau kesadaran, yang menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa Negara pertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan. Maka menyikapi permasalahan dan pertentangan yang terjadi di dalam pembaharuan hukum pidana, Negaralah yang harus mengambil kebijakan guna mencegah terjadi pertentangan yang semakin meluas yang bukannya mendatangkan solusi melainkan melahirkan debat kusir yang tak bermakna.

Sebuah pro dan kontra atau pertentangan pendapat yang masih terus berlangsung dalam domein hukum pidana sebagaimana tersebut di atas ialah mengenai keberadaan lembaga pidana mati baik dalam kedudukan sebagai hukum positif maupun dalam upaya pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari hukuman (pidana). Sebagaimana diketahui eksistensi lembaga pidana-pidana mati dituangkan dalam KUHP pasal 10 hukuman atau pidana, yang secara terperinci menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 10.** Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok :
  1. pidana mati.
  2. pidana penjara :
    - a. pidana seumur hidup
    - b. pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
  3. pidana kurungan.
  4. Pidana denda.
  5. pidana tutupan.

Berdasarkan uraian pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan. Pro dan kontra mengenai pidana mati bukanlah suatu pertentangan yang baru timbul di tengah masyarakat luas dan para ahli hukum namun telah terjadi semenjak dahulu dan sebagai bukti. Apakah pidana mati hanya merupakan suatu alasan murah bagi penguasa Negara sebagai alat penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat ulung dan berkaliber besar dengan ancaman maut, belum termasuk daftar perhitungan terhadap orang-orang yang tak dapat dikenakan baju penjahat karena mereka adalah seperti lazim diberi julukan penjahat politik merupakan salah satu alasan beliau untuk mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai eksistensi pidana mati di Negara Pancasila.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni berfokus pada bagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pidana mati.

## HASIL DAN PENELITIAN

pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Dalam keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia berdiri berdasarkan hukum yang ada. Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-undang atau UU No. 2/PNPS/1964 dimana hukuman mati yang dijatuhkan kepada orang sipil dilakukan dengan cara menembak mati. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, banyak pro dan kontra ketika negara hukum ini berusaha menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa. Hukuman mati bukanlah sebuah hukuman yang diberikan kepada tersangka di mana tersangka pelaku kejahatan tersebut dihukum dengan dipenjara seumur hidupnya hingga mati.

Tata cara pelaksanaan Hukuman Mati berdasarkan UU No. 2/PNPS/1964 yaitu:

1. Tiga kali 24 jam sebelum eksekusi, jaksa memberitahukan terpidana tentang rencana hukuman mati.
2. Apabila terpidana hamil maka pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan 40 hari setelah kelahiran anaknya
3. Kepala polisi daerah membentuk tim regu tembak yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira.
4. Setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain.
5. Jarak terpidana dengan regu tembak tidak lebih dari 10 meter dan tidak kurang dari 5 meter.
6. Komandan regu tembak dengan menggunakan pedang memberikan isyarat dan memerintahkan anggotanya membidik jantung terpidana.
7. Apabila terpidana masih memperlihatkan tanda kehidupan, maka regu penembak melepaskan tembakan terakhir dengan menekan ujung laras senjata pada kepala terpidana tepat di atas telinga.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan hukuman mati sebagai salah satu hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD '45, pasal 28 ayat 1, menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati. Dan di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik. Selain itu dalam vonis hukuman mati, dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam menjatuhkan keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa. Di mana orang yang telah dieksekusi bukanlah yang bersalah atau menjadi kambing hitam dari pelaku sesungguhnya. Kesalahan inilah yang harus dihindari dan menjadi kelemahan dalam vonis hukuman mati. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari kesalahan vonis mati terhadap terpidana mati, sedapat mungkin aparat hukum yang menangani kasus tersebut adalah aparat yang mempunyai pengetahuan luas dan sangat memadai, sehingga Sumber Daya manusia yang disiapkan dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan adalah sejalan dengan tujuan hukum yang akan menjadi pedoman didalam pelaksanaannya, dengan kata lain khusus dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak ada unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakkan hukum dan keadilan dimaksud.

### **KESIMPULAN**

Tujuan Pidanaan di Negara Pancasila yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik agar mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan.

Pemidanaan, yaitu pencegahan dan retribusi. Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Pidana Mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentruman yang sangat ditakuti oleh umum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darji Darmodiharjo & Shidarta (2019) *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno. (2020) *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT RINEKA CIPTA, Jakarta.
- P.AF. Lamintang & D. Simons, (1992) *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung.
- R. Soesilo,(2020) *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.

## PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Oleh : Dr. H. Salmudin,SH.,M.H

Dosen Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Serasan  
[salmudin68@gmail.com](mailto:salmudin68@gmail.com)

### ABSTRAKSI

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia maka lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah) dan Bank. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perjanjian baku (*standar contra*) dan akibat hukum dari perjanjian baku (*standar kontrak*) dalam perjanjian kredit bank.

Metode penelitian dalam penelitian yuridis normatif yaitu metode kepustakaan dengan bahan sekundernya yaitu perundang-undang tentang perbankan dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian baku (*standart contract*) dalam perjanjian kredit bank dimana pihak bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat dan akibat hukum Perjanjian baku (*standart contract*) dalam perjanjian kredit bank memberikan hak dan kewajiban (debitur dan kreditur) yang telah ditentukan oleh perjanjian dan undang-undang.

**Kata kunci : perjanjian kredit bank dan perjanjian baku**

### ABSTRACTION

*The banking sector is the lifeblood of the Indonesian economy, so financial transactions occur to meet the needs of the people's rapidly growing economy in running a banking business, parties are needed who are connected to each other, including the community (customers) and the bank. The research was conducted with the aim of finding out how to apply standard agreements (standard contra) and the legal consequences of standard agreements (standard contracts) in bank credit agreements.*

*The research method in normative legal research is the library method with secondary materials, namely banking laws and other literature. The results of the study show that the standard contract in a bank credit agreement is where the bank unilaterally creates terms and conditions that must be fully followed by the customer who submits the application and has binding force and legal consequences. The standard contract in a bank credit agreement provides rights and obligations (debtors and creditors) that have been determined by the agreement and law.*

**Keywords: bank credit agreement and standard agreement**

## Pendahuluan

Perjanjian kredit sangat penting artinya dalam penyaluran kredit karena berfungsi sebagai perjanjian pokok yang menentukan ruang lingkup hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Selain itu, perjanjian kredit juga berlaku sebagai alat monitoring bagi jalannya pemberian kredit.

Pada awalnya istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 lalu pada Instruksi Presiden Kabinet No. 15/EK/10, tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/pemb, tanggal 8 Oktober 1966, yang menginstruksikan keadaan masyarakat perbankan bahwa bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun tanpa menjelaskan dan mengatur secara spesifik bentuk klausul yang perlu atau harus dicantumkan dan klausul yang tidak boleh dicantumkan, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak.

Sekalipun ada ahli yang menggunakan istilah persetujuan bukan perjanjian, seperti misalnya R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perikatan, namun dalam peraturan perundangan mengenai perbankan di Indonesia istilah yang digunakan adalah perjanjian. Apabila dikaitkan dengan kredit, maka istilah yang umum digunakan dalam dunia perbankan di Indonesia adalah perjanjian kredit bukan persetujuan kredit. Apabila dilihat dari segi yuridis, persetujuan berbeda dengan perjanjian. Persetujuan adalah salah satu syarat dari suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. (R. Setiawan, 2002).

Seiring dengan perkembangan di bidang perdagangan dan keuangan, muncul aneka jenis perjanjian kredit, salah satunya adalah perjanjian standar (*standard contract*). Menurut catatan sejarah, perjanjian standar sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno (423-347 SM). Lalu Revolusi Industri yang terjadi di awal abad ke-19 di Inggris menyebabkan munculnya perjanjian atau kontrak baku. Timbulnya produksi massal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan pada awalnya tidak menimbulkan perubahan apa-apa dalam kontrak bisnis. Tetapi kemudian standardisasi produksi membawa desakan yang kuat untuk pembakuan perjanjian-perjanjian. (Gemala Dewi, 2006).

Dalam perjanjian pada umumnya yang di buat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standar, begitu juga di Indonesia. Perjanjian standar bahkan merambah ke sektor property dengan cara-cara yuridis yang masih kontroversial, misalnya diperbolehkan membeli satuan rumah susun secara inden dalam bentuk perjanjian standar (Sidartha, 2000).

Perjanjian standar (*standard contract*) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya distandarisasi (distandarkan) oleh pembuatnya dan kemudian disodorkan ke pihak lain. Pihak yang disodori perjanjian standar tersebut pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya. Dengan kata lain, perjanjian standar ditetapkan secara sepihak, kemudian dicetak dalam bentuk formulir, diperbanyak dan digunakan berulang-ulang untuk perjanjian sejenis.

Perjanjian kredit bank adalah salah satu contoh kategori perjanjian standar (*standard contract*). Dalam menyalurkan kredit, pihak bank pada umumnya menyiapkan perjanjian dalam bentuk blanko atau formulir sebagai model perjanjian kredit. Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai pihak yang

kedudukannya lebih kuat dalam perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian sifat perjanjian standar lebih menguntungkan bank daripada nasabah debitur sebagai pihak yang kedudukannya lebih lemah.

Perumusan syarat-syarat dalam perjanjian standar yang disiapkan pihak bank, secara rinci diuraikan dalam bentuk klausul-klausul tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami dan dimengerti oleh pihak bank, sedangkan pihak nasabah debitur sulit atau tidak dapat memahaminya dalam waktu yang singkat. Pihak bank dengan sengaja tidak menginformasikan hal tersebut kepada nasabah debitur. Dengan demikian, perjanjian standar bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak, yang dalam bahasa Belanda disebut *contracts vrijheid*, mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka. Kebebasan yang dimaksud meliputi :

1. Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara membuat perjanjian. (Sutan Remy Sjahdeini, 1993)

Dalam hukum perdata, asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Buku III KUHPerdata merupakan sistem (materiil) terbuka dan bebas, sebagai lawan sistem (*materiil*) tertutup yang dianut Buku II KUHPerdata (Hukum Benda), sehingga setiap orang berhak dan bebas membuat dan mengadakan perjanjian dengan siapapun, dalam bentuk yang mereka kehendaki serta mengatur serta menentukan isi suatu perjanjian. Akan tetapi pelaksanaan asas ini hendaknya tidak dipahami dalam artian bebas sebebaskan-bebasnya, karena berlakunya dibatasi oleh beberapa hal, yaitu :

1. Pasal 1320 KUHPerdata, yang menguraikan tentang syarat sahnya suatu perjanjian (kontrak);
2. Pasal 1335 KUHPerdata, yang menyatakan larangan dibuatnya suatu kontrak tanpa *causa*, atau dibuat berdasarkan suatu *causa* yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan;
3. Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, dan apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer.

Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law* dikenal dengan istilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde*, *vorbehaltklausel* dalam bahasa Jerman, *ordine public* dalam bahasa Itali dan *orden public* dalam bahasa Spanyol (Tineke Louise Tuegeh Longdong, 1998).

4. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, itikad baik, kepatutan serta keadilan.

Asas itikad baik ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Sedangkan Asas Kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

1. Pasal 1339 KUHPerdara, yang menekankan pada terikatnya perjanjian pada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas bukanlah kebiasaan setempat, tetapi ketentuan-ketentuan yang diperhatikan oleh kalangan tertentu.
2. Pasal 1347 KUHPerdara yang mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui dan secara diam-diam dimasukkan dalam suatu kontrak.

Dalam sistem terbuka Buku III KUHPerdara dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dapat dikatakan bahwa kata “semua” pada pasal tersebut merupakan cara untuk menyimpulkan asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut terkesan menyatakan bahwa siapa saja diperbolehkan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya “ketertiban umum dan kesusilaan”.

Kebebasan berkontrak memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun, baik tertulis, lisan, non otentik, sepihak, standar dan lain-lain, serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak. Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa kebebasan berkontrak dan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tidaklah berdiri sendiri. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan terkait dengan ketentuan lainnya.

Asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku dalam sistem perbankan Indonesia yang menerapkan perjanjian standar dalam pemberian kredit. Dengan kata lain terjadi kesenjangan antara teori (*das solen*), yaitu ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang

mencerminkan asas kebebasan berkontrak dan kenyataan yang berlaku atau praktek (*das sein*), yaitu penerapan perjanjian standar dalam perjanjian kredit oleh pihak bank.

Perjanjian standar memunculkan (kesan) pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah. Perjanjian kredit sebagai perjanjian standar (*standard contract*) sudah lama menjadi masalah yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum. Permasalahannya terletak pada klausul-klausulnya ditetapkan secara sepihak oleh bank dan diberlakukan secara massal pada konsumen. Dalam klausul-klausul tersebut nampak adanya ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah debitur yang membutuhkan dana. Dalam kondisi yang demikian nasabah tidak dapat mengajukan revisi terhadap klausul perjanjian yang ditawarkan pihak bank. Debitur hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang ditetapkan oleh bank.

Untuk memperoleh keuntungan ekonomi, bank merancang perjanjian kredit yang mengandung klausul-klausul tidak wajar dan memberatkan pihak debitur. Di samping itu pula, perjanjian kredit yang disodorkan bank sering memuat klausul eksonerasi atau klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab sepihak bank terhadap gugatan debitur yang melaksanakan kewajibannya secara tidak semestinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut. Padahal seharusnya klausul-klausul tersebut memberi perlindungan hukum bagi para pihak, terutama bagi nasabah debitur sebagai pihak yang kedudukannya lemah.

Adapun contoh klausul yang secara tidak wajar dan memberatkan debitur adalah klausul penetapan besarnya suku bunga. Umumnya klausul tersebut berbunyi “Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh bank terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit/nasabah debitur ( Peter Mahmud Marzuki,, 2003).”

Apabila dilihat dari bunyi klausul tersebut diatas jelas-jelas tidak seimbang dan merugikan nasabah debitur. Seharusnya perubahan atau penyesuaian tingkat suku bunga mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Sudah seharusnya dalam suatu perjanjian, pemberlakuan, perubahan dan pengakhirannya tetap harus dengan dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Penggunaan perjanjian standar dalam dunia perbankan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemakaian tenaga, biaya dan waktu serta bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah debitur. Perjanjian standar pada umumnya dimaksudkan untuk lebih memberikan jaminan pelunasan utang debitur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dijadikan permasalahan dalam penelitian bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak akibat hukum dari klausul baku standar dalam perjanjian kredit.

Metode dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif dan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari instrumen hukum nasional, terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode kepustakaan dengan bahan sekundernya yaitu perundang-undang tentang perbankan dan literatur lainnya. Sifat penelitian eksploratif ( penjelajahan ) untuk mengetahui bagaimana penerapan perjanjian baku (*standar contra*) dan akibat hukum dari perjanjian baku (*standar kontrak*) dalam perjanjian kredit bank.

Sesuai dengan jenisnya yang normatif maka penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder ( Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004 ).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Asas standar baku dalam perjanjian kredit bank**

Hubungan hukum antara pihak kreditur dan debitur merupakan hubungan kontraktual yang didasarkan pada suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena kontrak-kontrak itu merupakan sarana transaksi yang bersifat ekonomis yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka kontrak-kontrak yang digunakan dalam bisnis perbankan merupakan kontrak komersial. Apabila diperhatikan secara seksama mengapa pihak debitur mau saja menandatangani perjanjian yang disodorkan, hal ini erat kaitannya dengan kurangnya pemahaman debitur terhadap substansi perjanjian kredit bentuk baku tersebut, dan segi-segi hukum dari klausul-klausul perjanjian kredit dan akibat hukumnya( Glen Wowor, 2016).

Bersamaan calon debitur yang membutuhkan kredit masih jauh lebih banyak dari pada jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan, maka oleh perusahaan-perusahaan bank lebih memilih untuk hanya melayani calon-calon debitur yang bersedia menerima substansi perjanjian kredit dengan klausul-klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh bank tersebut, dari pada harus melayani calon debitur yang menginginkan perjanjian kredit dengan klausul-klausul di rundingkan. Debitur khawatir kalau-kalau kredit yang sangat dibutuhkan itu akan tidak diberikan oleh kreditur, sehingga calon debitur apapun klausul-klausulnya bersedia untuk menerimanya. (Glen Wowor, 2016).

Bagi kreditur, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap debiturnya, diperoleh dari Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut : “Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian baku dalam dunia bisnis khususnya perbankan, sangat diperlukan mengingat perjanjian tersebut memberikan efisiensi waktu dan kemudahan bagi para pihak dalam mengadakan transaksi bisnis. Artinya dengan efisiensi waktu para pihak tidak perlu melakukan negosiasi terkait klausul-klausul apa saja yang akan dicantumkan dalam perjanjian, karena apabila mempertemukan para pihak untuk membicarakan isi perjanjian kemudian menyepakatinya, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perjanjian baku merupakan salah satu bentuk format atau model perjanjian yang merupakan sub sistem dalam sistem hukum perdata. Sebagai subsistem hukum perdata, maka isi perjanjian baku harus tunduk pada prinsip-prinsip (asas-asas) hukum perjanjian dan norma-norma hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian yang dilahirkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak seharusnya kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian untuk mencapai kesepakatan, dengan demikian para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang (Subekti, 2001).

Banyak masalah hukum dapat timbul dalam hubungan dengan pemberlakuan perjanjian baku, seperti berkenaan dengan legalitas perjanjian baku dan berkenaan dengan klausul yang memberatkan, hal ini dapat dibuktikan dari proses aplikasi kredit yang diajukan oleh debitur terhadap suatu bank. Setiap proses aplikasi kredit debitur harus melalui permohonan guna memperoleh persetujuan permohonan kredit. Adapun persetujuan permohonan kredit merupakan keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. (Thomas Suyatno, 1999).

Buku III KUH Perdata tentang perjanjian hanya mengisyaratkan tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian. Tidak menitik beratkan pada bentuk perjanjian, entah itu dibuat secara tertulis, atau tidak tertulis, entah itu dibuat secara autentik atau di bawah tangan, namun penekanannya adalah pada isi perjanjian atau substansi perjanjian (*syarat objektif*) dan pada subjek dan tata cara perjanjian itu dibuat (*syarat subjektif*), untuk memenuhi kebutuhan praktis dan efisiensi, dalam perjanjian perumahan pilihan yang dilakukan oleh produsen perumahan adalah bentuk perjanjian baku. Di sinilah kemudian muncul unsur penyimpangan dari nilai-nilai keadilan dan keseimbangan para pihak terutama ketidakseimbangan hak konsumen.

Perjanjian yang sah adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, maka terhadap syarat sahnya perjanjian tersebut syarat kesepakatan dan sebab yang halal perlu untuk dikaji, di mana terhadap kesepakatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, maka dalam hal ini perlu dilakukan analisis terhadap konsep dasar dalam perjanjian kredit dan teori-teori yang mendukung keberlakuan perjanjian kredit sebagai kontrak baku saat ini. Sepakat, dalam terminologi bahasa Indonesia yang termuat dalam Kamus

Bahasa Indonesia memiliki arti setuju, di mana para pihak dalam perjanjian menyatakan kesesuaian kehendaknya terhadap klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Konsep dasar perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka perjanjian baku hanya menyangkut sepihak saja, hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja mengikatkan diri, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Walaupun seharusnya rumusan itu adalah saling mengikatkan diri, jadi terdapat konsensus antar dua pihak, sehingga apa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian baku pada dasarnya adalah sejalan dengan konsep dasar normatif perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KUH Perdata. Atas dasar itu maka kesesuaian kehendak yang pada nantinya dimunculkan dalam perjanjian kredit tersebut adalah layak dan sah disebut sebagai perjanjian ( Salim HS, 2006).

Besarnya tingkat suku bunga merupakan bagian dari kesepakatan yang dibuat, sehingga apabila akan melakukan perubahan harus dimintakan persetujuan kedua belah pihak. Disamping alasan tersebut, pasal mengenai tingkat suku bunga pada perjanjian kredit disebutkan bahwa bank dan debitur telah sepakat untuk membayar bunga tertentu sampai kredit dinyatakan lunas.

Berarti pemberlakuan klausul mengenai tingkat suku bunga ini tidak sejalan dengan Pasal 22 ayat (3) huruf f Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur bahwa perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam pasal tersebut menganut asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat membuat suatu perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak. Asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* merupakan adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum ( Daeng Naja, 2009).

Perjanjian kredit dalam praktik ternyata diterapkan dengan konsep perjanjian baku (*standard contract*), di mana sedemikian rupa klausul-klausul perjanjian baku tersebut ditentukan atau dirumuskan sendiri oleh pihak kreditur, sedangkan pihak debitur dengan terpaksa menerima perjanjian baku tersebut, karena kondisi sosial ekonomi debitur yang lemah. Pada hal idealnya produk hukum yang berupa perjanjian tersebut, seharusnya memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian kepada semua pihak, karena keadilan, kemanfaatan serta kepastian itulah yang menjadi tujuan hukum.

Ketentuan Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebut UUPK memberikan pembatasan tentang pencantuman klausul

dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. berdasarkan Pasal 1 butir 10 UUPK klausul baku dirumuskan sebagai "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur larangan pencantuman klausula baku pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi kualifikasi tertentu. Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatur bentuk atau format serta larangan pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit untuk dimengerti (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016).

Alasan kreditur selalu menyediakan format baku dalam setiap hubungan hukum, salah satunya dalam perjanjian pemberian kredit dengan debitur, yaitu disebabkan:

- a. Untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap debitur harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank;
- b. Formulir tersebut antara lain memuat berbagai peraturan penting yang berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank;
- c. Memudahkan debitur mengetahui peraturan apa saja dan mana saja yang berlaku dalam hubungan hukum dengan kreditur
- d. Tidak semua pegawai bank mengetahui mengenai hukum yang berlaku atas suatu produk. Dengan penyediaan formulir yang dibuat oleh bagian hukum, maka pegawai lain dikantor cabang akan dengan mudah menyediakan formulir tanpa harus berkonsultasi dengan bagian hukum. Hal ini mempercepat pelayanan;
- e. Fungsi bank sebagai lembaga intermediary dengan formulir yang dibuat secara hati-hati tersebut dapat mengamankan dana masyarakat yang dikelola kreditur tersebut( Tri Widoyono, 2006).

## **2. Akibat Hukum Standar Baku Dalam Perjanjian Kredit**

Kontrak itu terjadi, karena adanya suatu kata sepakat atau persesuaian (pernyataan) kehendak, kata sepakat itu terjadi, karena pihak yang satu menyampaikan penawaran kepada pihak lain kalau setuju menyampaikan penerimaan kepada pihak yang satunya. Jadi pada hakekatnya yang terjadi merupakan persesuaian pernyataan kehendak sebab kehendak tidak akan sampai pada pihak lain kalau tidak dinyatakan atau disampaikan. Dengan demikian ada duaperbuatan yang masing-masing bersifat satu sisi yaitu penawaran di satu pihak dan penerimaan di pihak lain.

Perjanjian baku terjadi ketidakseimbangan dan ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap para pihak, sehingga perjanjian baku itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Ini berarti kebebasan berkontrak dapat menciptakan klausul-klausul yang mencerminkan ketidakadilan dan sangat memberatkan

salah satu pihak bila salah satu pihak tidak seimbang dalam membuat perjanjian. Perjanjian baku ini, posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat berada di salah satu pihak saja, sehingga pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya agar pihak lain dalam memasuki suatu perjanjian menerima sejumlah klausul yang diinginkan yang menguntungkan dirinya sendiri dan sebaliknya merugikan pihak yang lain. Kelemahan perjanjian baku ini adalah tidak dapat mengakomodasikan posisi yang sama dan seimbangan bagi pihak. (Gazali, Djoni S.dan Rachmadi Usman ,2010).

Ketentuan Pasal 18 UUPK di atas, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausul-klausul yang tidak adil, sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausul-klausul itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Pasal 18 ayat (2) UUPK, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, Pasal 18 ayat 3 UUPK dinyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) maupun perjanjian baku atau klausul baku yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), hal ini merupakan penegasan kembali akan sifat kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338, Pasal 1337 KUH Perdata.

Penggunaan klausul baku dalam perjanjian sifatnya merupakan memaksa, dalam hal ini memaksa debitur untuk menyetujui isi perjanjiannya. Ketika debitur hendak transaksi, yang banyak terjadi ketika negosiasi dilakukan kreditur menyodori blanko/formulir perjanjian kepada debitur. Biasanya debitur tidak diberi waktu yang cukup untuk mempelajari perjanjian tersebut, melainkan debitur diminta untuk memperlihatkan kartu identitasnya (KTP, SIM, NPWP dan lain sebagainya) kemudian diisikan kedalam perjanjian dan meminta debitur untuk menandatangani blanko/formulir perjanjian tersebut( Supramono, Gatot, 2010).

Bila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka kebebasan untuk membuat perjanjian kredit dengan klausul baku tidak dapat dilakukan tanpa batas. Batas tersebut merupakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Sekalipun beberapa klausul dalam perjanjian kredit bank umum dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK, namun perjanjian kredit tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif menyangkut subjek perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian telah dapat dipenuhi karena para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas karena tidak didasarkan atas paksaan, kekhilafan dan penipuan. Akibat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menuntukan apa yang diinginkannya dalam perjanjian. Dengan demikian, pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk

menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku. Sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak ditemukan lagi dalam bentuk perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian telah dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian merupakan pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkannya serta bukan tidak mungkin juga meringankan atau menghapuskan beban dan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya (Zulham, 2013).

Akibat hukum merupakan setiap akibat yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap hukum ataupun akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian tertentu yang, oleh hukum bersangkutan telah dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Akibat hukum tersebutlah yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen .

Akibat hukum perjanjian baku bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit harus tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah dibakukan sepihak oleh kreditur tanpa adanya kesepakatan diantara para pihak mengenai kredit dan aturan-aturan kreditnya.

Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit ditinjau dari UUPK terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit untuk melindungi kepentingan-kepentingan debitur.

Pelaksanaan perjanjian kredit, prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur sebagai salah satu bentuk perjanjian yaitu mengembalikan pinjaman serta membayar bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan, dan mentaati segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh kreditur. Apabila salah satu kewajiban tidak dipenuhi, maka debitur dikatakan ingkar janji. Dalam perjanjian kredit, Akibat hukum terhadap debitur yang telah menandatangani perjanjian standar dalam perjanjian kredit di mana debitur terikat dan wajib mentaati isi perjanjian yang telah ditandatangani oleh debitur, terhadap perjanjian yang telah ditandatangani merupakan bukti bahwa yang telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dan oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

## **Kesimpulan**

1. Perjanjian baku (*standart contract*) dalam perjanjian kredit bank dimana pihak bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat. Dimana biasanya dalam pembuatan perjanjian tersebut, nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat didepan kedua pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak bank. Intinya, kepada nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolaknya.
2. Akibat hukum Perjanjian baku (*standart contract*) dalam perjanjian kredit bank yaitu oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum yang

memberikan hak dan kewajiban (debitur dan kreditur) yang telah ditentukan oleh perjanjian dan undang-undang,

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2016 ). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Daeng Naja.( 2009 ). *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Gazali, Djoni S.dan Rachmadi Usman. ( 2010). *Hukum Perbankan*.Jakarta. Sinar Grafika.
- Gemala Dewi.(2006). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. III. Jakarta. Kencana.
- Glen Wowor. *Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Baku Antara Kreditur dan Debitur Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016.
- Janus Sidabalok. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman.( 1986). *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku*. Jakarta.Binacipta..
- Thomas Suyatno dkk.( 1999). *Dasar-dasar Perkreditan*, Ed.IV, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Try Widoyono.(2006) *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- R. Setiawan.(2002). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Alumni.
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sidartha.( 2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.Jakarta. Grasindo.
- Soedjono Dirdjosisworo.(2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawal.
- Subekti, R.(2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata*.Jakarta. Intermasa.
- Sutan Remy Sjahdeini.(1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta. Institut Bankir Indonesia.
- Zulham.( 2013 ). *Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

### **Perundang-undangan :**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

# **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KINERJA PEGAWAI**

**(Studi Kasus pada Satuan Kerja Perawatan Alat Produksi dan Alat  
Penunjang Tambang di PT Bukit Asam Tbk)**

**Rajeskan Darmaputra<sup>1</sup>, Dwi Oktarina Aryani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Serasan

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Serasan

Email: [rajeskan1312@gmail.com](mailto:rajeskan1312@gmail.com)

Email: [dwioktarinaaryani@unsan.ac.id](mailto:dwioktarinaaryani@unsan.ac.id)

## ***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the competence of HR on the performance of employees in the Production Equipment Maintenance Unit and Mining Support Equipment at PT Bukit Asam, Tbk. The type of research used in this research is descriptive quantitative analysis. The focus of this research includes whether competence has an effect on employee performance. This research was conducted to determine the effect of competence on employee performance. This study uses a saturated sampling technique, used a sample of forty respondents of PAP & PT 2 Tanjung Enim Satker employees. Research results from Simple Linear Regression obtained  $Y = 0.172 + 1.106X$ , these results indicate that competence has a positive effect on the performance of PAP & PT 2 Tanjung Enim Satker employees.*

*Keywords: Competence and Employee Performance*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Kompetensi SDM terhadap kinerja pegawai pada Satuan Kerja Perawatan Alat Produksi dan Alat Penunjang Tambang di PT Bukit Asam, Tbk. Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif. Fokus Penelitian ini meliputi apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, dengan menggunakan sampel sebanyak empat puluh responden pegawai Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim. Hasil Penelitian dari Regresi Linear Sederhana diperoleh  $Y = 0,172 + 1,106X$ , hasil ini menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja Pegawai Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim.

Kata kunci: Kompetensi dan Kinerja Pegawai

## **PENDAHULUAN**

Dalam mekanisme kerja suatu organisasi, khususnya dalam organisasi yang banyak melibatkan tenaga manusia, prinsip yang dikembangkan adalah *take and give*, yang artinya bahwa organisasi disamping bersedia memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pegawainya juga harus dapat memenuhi tuntutan pegawai akan adanya pimpinan yang arif dan bijaksana, sehingga para

pegawai dapat bekerja dengan baik, pada akhirnya kinerja perusahaan sebagai tujuan dapat dicapai. Tercapainya kinerja perusahaan mengindikasikan bahwa organisasi telah memiliki pegawai dengan kompetensi unggul, baik itu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan motivasi kerja pegawai yang tinggi terhadap pekerjaan. Bila ini dapat dipenuhi maka organisasi dikatakan berhasil.

Satuan Kerja (Satker) Perawatan Alat Produksi dan Alat Penunjang Tambang (PAP & PT 2) di PT Bukit Asam. Tbk, merupakan bentuk satuan kerja di PTBA yang beroperasi sebagai jawaban atas kebutuhan PTBA terhadap perawatan alat berat yang dimiliki. Satker PAP & PT 2, fokus pada pekerjaan di bidang perawatan alat berat *supporting* penambangan. Dimana pekerjaan yang dilakukan terdiri dari beberapa sub bagian antara lain *planner*, mekanik perawatan, *mekanik trouble shooting*, mekanik *preventif maintenance*, *welder* dan *helper* mekanik. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan ini, tentu saja dituntut kinerja tinggi dari masing-masing pegawai di Satker PAP & PT 2. Terhadap banyaknya tantangan pekerjaan, tentu saja dibutuhkan pegawai yang memiliki tingkat kompetensi terbaik. Tidak mudah memunculkan sikap dan kesadaran bagi pegawai, agar mau memberikan kompetensi terbaiknya bagi perusahaan. Perusahaan perlu melakukan upaya untuk bisa memancing kompetensi pegawainya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Kompetensi SDM terhadap kinerja pegawai pada Satuan Kerja Perawatan Alat Produksi dan Alat Penunjang Tambang di PT Bukit Asam, Tbk., sebagai upaya dalam membantu perusahaan dalam menciptakan iklim kompetensi yang sehat.

Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian, kompetensi menjadi sangat berguna untuk membantu organisasi meningkatkan kinerjanya. “Kompetensi sangat diperlukan dalam setiap proses sumber daya manusia.” (Mangkunegara, 2018). Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi dapat meningkatkan kapasitas dan membangun pondasi perusahaan karena “apabila orang-orang yang bekerja dalam organisasi memiliki kompetensi yang tepat sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, maka dia akan memiliki kemampuan baik dari segi keterampilan maupun mental serta karakter produktifnya.” (Sudarmanto, 2018).

Memiliki SDM adalah keharusan bagi perusahaan. Mengelola SDM berdasarkan kompetensi diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan mencapai tujuan. Sebagian besar perusahaan memakai kompetensi sebagai dasar dalam memilih orang, mengelola kinerja, pelatihan dan pengembangan serta pemberian Kompetensi.

Prihadi (2014:17), mengatakan bahwa “komponen utama kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait mempengaruhi sebagian besar jabatan (peranan atau tanggung jawab), berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut, dan dapat diukur dengan standar-standar yang dapat diterima, serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan.”

Kemudian Hutapea dan Thoha (2018:78), mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, keterampilan, dan sikap. Ketiga komponen utama dalam kompetensi dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

### **1. Pengetahuan (*Knowledge*)**

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan adalah komponen utama kompetensi yang mudah diperoleh dan mudah diidentifikasi. Yuniarsih dan Suwatno (2018:115), menyatakan bahwa “pengetahuan adalah suatu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik.”

Pengetahuan Pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, Pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi Pegawai yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta faktor produksi yang

lain akan diperbuat oleh Pegawai berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan mempertinggi biaya dalam pencapaian tujuan organisasi. Atau dapat disimpulkan bahwa Pegawai yang berpengetahuan kurang, akan mengurangi efisiensi. Maka dari itu, Pegawai yang berpengetahuan kurang harus diperbaiki dan dikembangkan melalui pelatihan SDM, agar tidak merugikan usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengetahuan dikategorikan sebagai berikut:

- a. Informasi yang didapatkan dan diletakkan dalam ingatan kita (*Deklaratif*).
- b. Bagaimana informasi dikumpulkan dan digunakan ke sesuatu hal yang sudah kita ketahui (*Procedural*).
- c. Mengerti tentang how, when dan why informasi tersebut berguna dan dapat digunakan (*Strategic*).

## 2. Keterampilan (*Skill*)

Faktor yang juga ikut mensukseskan pencapaian tujuan organisasi adalah faktor keterampilan Pegawai. Bagi Pegawai yang mempunyai keterampilan kerja yang baik, maka akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya Pegawai yang tidak terampil akan memperlambat tujuan organisasi. Untuk Pegawai-Pegawai baru atau Pegawai dengan tugas baru diperlukan tambahan keterampilan guna pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan.

## 3. Sikap (*Attitude*)

Disamping pengetahuan dan keterampilan Pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku kerja Pegawai. Apabila Pegawai mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

kinerja adalah suatu proses atau hasil kerja yang dihasilkan oleh Pegawai melalui beberapa aspek yang harus dilalui serta memiliki tahapan-tahapan untuk mencapainya dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai itu sendiri. Maka dari itu kinerja merupakan elemen yang penting dalam maju mundurnya suatu organisasi. Karena kinerja merupakan cerminan bagaimana suatu organisasi itu berjalan ke arah yang benar atau hanya berjalan ditempat saja.

untuk mencapai keberhasilan diperlukan indikator yang mendukung terhadap kinerja Pegawai. Indikator ini berperan penting dalam penerapan kinerja Pegawai apakah akan berlangsung secara maksimal atau masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Indikator ini juga menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2015:198) ada beberapa syarat indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Spesifikasi dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interKompetensi Pegawai.
2. Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu: dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan sama.
3. Relevan, harus melalui aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil, manfaat, dan dampak serta proses.
5. Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Soegiyono dalam Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Lebih lanjut dikatakan kerangka pemikiran merupakan “penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.” Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah “di duga ada pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kinerja dari Pegawai Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim.

Melalui penelitian diharapkan akan dapat diketahui bagaimana kompetensi yang dilakukan dengan baik dan benar dapat mempengaruhi kinerja dari Pegawai Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim.

## METODE

Metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti.

### 1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan membagi variabel-variabel penelitian ini ke dalam variabel bebas yaitu Kompetensi SDM (X) dan variabel terikat yaitu Kinerja Pegawai Satker PAP & PT2 (Y). Untuk menyederhanakan definisi konsep-konsep yang menjadi variabel penelitian, maka pada bagian berikut digambarkan model penelitiannya:



Sumber: Soegiyono, Paradigma Penelitian, 2019

**Gambar 1, Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

#### a. Variabel Independen

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen, baik yang pengaruhnya positif maupun negatif. variabel dalam penelitian ini yaitu kompetensi (X)

#### b. Variabel Dependen

Merupakan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. variabel dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai (Y).

### 2. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, indikator dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan dan pernyataan untuk mengumpulkan data dari responden. Selanjutnya instrumen tersebut akan diukur menggunakan skala likert untuk menghasilkan data yang akurat. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian dilihat dari dimensi dan indikatornya dapat dilihat pada tabel. berikut:

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Menurut Dimensi dan Indikatornya**

Variabel	Defenisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<b>Kompetensi SDM (X)</b>	Kemampuan pegawai Satker PAP & PT 2	1. Pengetahuan	a. Deklaratif b. Prosedural	Ordinal Ordinal

Variabel	Defenisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
	Tanjung Enim untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan ( <i>knowledge</i> ), keahlian ( <i>skill</i> ), dan sikap ( <i>attitude</i> )	2. keterampilan  3. Sikap	c. Strategic  a. Pencapaian tujuan b. Beban tugas  a. Perilaku kerja b. Mendukung tujuan c. Pencapaian tujuan	Ordinal  Ordinal Ordinal  Ordinal Ordinal Ordinal
<b>Kinerja Pegawai (Y)</b>	Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.	1. Kualitas  2. Kuantitas  3. Penggunaan waktu kerja  4. Kerja sama	a. Tingkat Kesalahan, b. Kerusakan, c. Kecermatan.  a. Jumlah Pekerjaan  a. Tingkat Ketidakhadiran b. Keterlambatan  a. Dengan Pimpimnan b. Rekan Sejawat c. Bawahan	Ordinal Ordinal Ordinal  Ordinal  Ordinal Ordinal Ordinal

Sumber: Data diolah Peneliti, 2021

### 3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan Teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 50 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Sampel yang diambil memiliki ciri-ciri yang khusus dari populasi, sehingga dapat dianggap cukup representatif. Ciri-ciri yang khusus tersebut sangat tergantung dari keinginan peneliti.

### 4. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder, selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan “teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.” Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim.

## **b. Wawancara**

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Informan utama (*key informan*) dalam wawancara ini Pegawai Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim. Wawancara ini didukung oleh alat bantu e-mail untuk mendapatkan sumber data. Sehubungan dengan penerapan PSBB Covid-19 yang mengharuskan Pegawai untuk bekerja dirumah atau *work from home*, peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara langsung (*face to face*). Namun, peneliti mendapatkan informasi dibantu oleh percakapan melalui whatsapp dan e-mail akan dilaksanakan beberapa kali sepanjang penelitian ini berlangsung.

## **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen yang dimiliki Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim, seperti Data Absensi Pegawai, Komponen Gaji yang Sudah Memiliki Standar UUD Ketenagakerjaan, Perhitungan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatu dokumen.

## **d. Angket (Kuesioner)**

Angket adalah sejumlah pertanyaan/pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Bentuk angket penelitian ini adalah angket tertutup, yakni responden memberikan jawaban yang telah disediakan, dengan memberikan daftar pernyataan yang harus diisi oleh responden secara langsung di lokasi Penelitian. Daftar pernyataan tersebut berkaitan dengan variabel Kompetensi dan kinerja Pegawai. Data yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan skala likert sebagai berikut:

- Sangat tidak setuju = 1
- Tidak setuju = 2
- Netral = 3
- Setuju = 4
- Sangat Setuju = 5

## **5. Metode Analisa Data**

Secara umum, data yang dianalisa menggunakan analisis deskriptif akan berupa tabel, diagram, dan grafik. Cara perhitungan datanya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu menggunakan *software* SPSS atau secara manual. Pada cara yang manual, perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu sesuai dengan jenis pengukuran yang diterapkan. Metode ini menganalisis bagaimana pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai di Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program komputer SPSS Statistics Version 21.0, sebagai berikut:

### **a. Regresi Linier Sederhana**

Regresi linier sederhana adalah pengaruh antara dua variabel, di mana terdiri dari satu variabel independen (bebas) dan satu variabel yang (terikat) dan juga digunakan untuk membangun persamaan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Bentuk umum persamaan regresi linier sederhana dapat ditulis sebagai berikut (Priyanto, 2020: 35)

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat

a = Konstanta

- X = Variabel Bebas  
B = Koefesien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X  
e = *Error term*

### **b. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Sebelum melakukan analisis regresi linear sederhana, terlebih dahulu perlu dilakukan beberapa pengujian yang merupakan uji prasyarat, di antaranya adalah dengan melakukan uji instrumen penelitian dan uji asumsi klasik, sebagai berikut:

### **c. Uji Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, sebelum kuesioner digunakan harus terlebih dahulu di uji kualitasnya. Selain itu pengujian tersebut dilakukan untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang akan disusun benar-benar baik dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam melakukan pengujiannya, maka dapat menggunakan dua alat uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dua konsep uji kualitas data ini, akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang valid dan kurang reliabel. “Dengan penggunaan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel.” (Sugiyono, 2019:348). Namun, sebelum data diuji validitas dan realibilitasnya, terlebih dahulu skala ordinal ditransformasikan ke dalam skala interval. Sebagai berikut:

#### **1) Transformasi Data**

Adapun langkah-langkah mentransformasikan data ordinal ke dalam data interval adalah dengan menggunakan *Method of Succesive Interval* (Harun Al Rasyid, 2018:38), yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Microsoft Succesive Interval* (MSI) yang terintegrasi dalam program Microsoft Excel<sup>TM</sup>.

#### **2) Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, (Ghozali, 2019:52). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel dengan *dagree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$  dengan alpha 0.05. Jika  $r$  hitung lebih dari  $r$  tabel dan nilai positif maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Untuk pengujian validitas pada butir kuesioner yang dibagikan kepada Pegawai Satker PAP & PT 2 dimana tiap butir dilakukan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Adapun kriteria penilaian, yaitu item pertanyaan dianggap valid jika nilai validitasnya lebih besar dari nilai korelasi *product moment* tabel pada tingkat signifikasi 0,05 dan jumlah sampel 40 yakni sebesar 0,264

#### **3) Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner yang merupakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atadessu stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2019: 47). Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut, yaitu konsistensi. Pengujian terhadap konsistensi internal yang dimiliki oleh suatu instrumen merupakan alternatif lain yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk menguji reliabilitas, di samping pengukuran koefisien stabilitas dan ekuivalensi. Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini adalah konsistensi di antara butir-butir pertanyaan dalam satu instrumen.

Salah satu metode pengujian reliabilitas adalah *alpha-cronbach*. Standard yang digunakan dalam menentukan reliabel dan tidaknya suatu instrumen penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai *r* hitung dengan *r* tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5 %. Apabila dilakukan pengujian reliabilitas dengan metode *Alpha cronbach*, maka nilai *r* hitung diwakili oleh nilai *alpha* (Siswoyo, 2018:25).

#### d. Uji Hipotesis (Uji t)

“Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual menerangkan variabilitas variabel dependen”. (Ghozali, 2019). Nilai *t* hitung digunakan untuk “menguji pengaruh secara parsial (per variabel) terhadap variabel terikatnya. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel terikatnya atau tidak.” (Suliyanto, 2018:55).

Dalam tabel distribusi *t* terdapat istilah *one tail* dan *two tail*. Penggunaan tabel *one tail* atau *two tail* tergantung pada hipotesis yang diajukan. Jika hipotesis yang diajukan menunjukkan arah, misalkan terdapat pengaruh positif, maka menggunakan *one tail* sebelah kanan. Akan tetapi jika belum menunjukkan arah, misalnya terdapat pengaruh (tidak menunjukkan pengaruh positif atau negatif) maka menggunakan *two tail*.

Jika menggunakan *one tail* maka *df*:  $\alpha$ , *n-k*, tetapi jika menggunakan *two tail* maka derajat bebasnya adalah *df*:  $\alpha/2$ , *n-k*.

Keterangan:

*n* = jumlah pengamatan (ukuran sampel); dan

*k* = jumlah variabel bebas dan terikat (Suliyanto, 2018: 45).

Selanjutnya dikatakan Suliyanto, pengujian hipotesis uji *t* sebagai berikut:

Ho: tidak terdapat pengaruh negatif variabel independent terhadap variabel dependent

Ha: ha: terdapat pengaruh negatif variabel independent terhadap variabel dependent

Ho: ho tidak dapat ditolak jika:  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ , atau  $\text{sig.} > 0.05$

Ha: ha diterima jika:  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , atau  $\text{sig.} \leq 0.05$ , dan arah koefisien negatif

Ho: tidak terdapat pengaruh positif variabel independent terhadap variabel dependent

Ha: terdapat pengaruh positif variabel independent terhadap variabel dependent

Ho: tidak dapat ditolak jika:  $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ , atau  $\text{sig.} > 0.05$

Ha: diterima jika:  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , atau  $\text{sig.} \leq 0.05$ , dan arah koefisien positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari rekapitulasi frekuensi jawaban responden mengenai item pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan variabel Kompetensi pegawai dan variabel kinerja pada Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim yang dihitung dengan bantuan program SPSS versi 21.0, didapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan pegawai Sat-ker PAP & PT 2 Tanjung Enim untuk melaksanakan pekerjaan sudah dilakukan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*) pegawai.

Tipologi kinerja karyawan pada Satker PAP & PT 2 tercipta karena kerjasama yang dilakukan dengan sesama karyawan membentuk suatu persahabatan yang solid demi kemajuan perusahaan dan memfasilitasi keinginan karyawan, karyawan merasa bahwa semua orang yang ada dalam perusahaan adalah keluarga mereka yang harus mereka lindungi, sehingga kontribusi yang telah karyawan lakukan selain memnuhi juga menumbuhkan sikap sosial yang tinggi dari semua intern perusahaan di setiap lini.

Kebutuhan akan kepuasan kerja membuat karyawan memandang karyawan lainnya dengan lebih bermoral dan tidak memandang rendah terhadap karyawan dibawahnya. Kebutuhan bekerjasama secara sinergis menjadikan kebutuhan lainnya (kompetensi karyawan dan kekuasaan) diinginkan dengan lebih bermoral dan bertanggungjawab. Bisa disimpulkan bahwa kebutuhan bekerjasama mampu mengembangkan jiwa positif terhadap berbagai aspek hidup, baik dalam lingkup perusahaan bahkan sampai pada komunitas kehidupan yang lebih besar lagi.

Gambaran yang didapat dari tanggapan responden baik terhadap variabel Kompetensi maupun variabel kinerja mengandung pengertian bahwa hasil kerja yang ditunjukkan dari kelengkapan lembaga berperan positif menunjang kinerja Satker PAP & PT 2. Hal ini terlihat dari dukungan sarana dan prasarana, ide karyawan yang terlayani dengan baik, serta gambaran kepuasan rekan kerja terhadap apa yang mereka lakukan selama ini. Begitu juga halnya ketika terjadi permasalahan, karyawan lebih menempuh cara musyawarah dalam penyelesaiannya.

### 1. Uji Validitas Data

Suatu data dikatakan valid apabila nilai korelasi hitung data tersebut melebihi nilai korelasi tabelnya. Nilai r hitung adalah nilai-nilai yang berada dalam kolom corrected item total correlation dari olah data piranti lunak SPSS. Nilai korelasi tabel diperoleh dari daftar tabel nilai r ( $N = 20$  ;  $\alpha = 0,05$ ) sebesar 0,378. Hasil rekapitulasi pengujian validitas masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi (X)**

No Item	rhitung	rtabel	sig	Kriteria
1	0,723	0,378	0,000	Valid
2	0,799	0,378	0,000	Valid
3	0,765	0,378	0,000	Valid
4	0,902	0,378	0,000	Valid
5	0,825	0,378	0,000	Valid
6	0,876	0,378	0,000	Valid
7	0,909	0,378	0,000	Valid
8	0,783	0,378	0,000	Valid
9	0,877	0,378	0,000	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Uji validitas variabel kompetensi (X) menunjukkan bahwa dari 9 item pertanyaan atau pernyataan pada variabel Kompetensi (X) semua valid pada taraf nyata 5% dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,288). Hal ini berarti semua item pertanyaan/pernyataan yang ada pada instrumen kompetensi dapat dijadikan indikator sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

Rekapitulasi hasil uji validitas untuk variabel kinerja karyawan (Y) pada Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim, dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja (Y)**

No Item	r hitung	r tabel	sig	Kriteria
1	0,710	0,349	0,000	Valid
2	0,782	0,349	0,000	Valid
3	0,768	0,349	0,000	Valid
4	0,894	0,349	0,000	Valid
5	0,816	0,349	0,000	Valid

No Item	r hitung	r tabel	sig	Kriteria
6	0,868	0,349	0,000	Valid
7	0,917	0,349	0,000	Valid
8	0,803	0,349	0,000	Valid
9	0,885	0,349	0,000	Valid
10	0,867	0,349	0,000	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Uji validitas menunjukkan bahwa dari ke 10 item pertanyaan atau pernyataan pada variabel kinerja karyawan (Y) Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim, menunjukkan semua item pertanyaan/pernyataan variabel Kinerja adalah valid pada taraf nyata 5% dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,349). Hal ini berarti semua item pertanyaan/pernyataan yang ada pada instrumen kinerja karyawan dapat dijadikan indikator sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

## 2. Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur ketelitian suatu instrumen jika dipergunakan untuk mengukur himpunan objek yang sama berkali-kali akan mendapatkan hasil yang serupa. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan adalah konsisten.

Sugiyono (2019:193), menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner penelitian. Adapun dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah:

- jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten. Sementara,
- jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60 maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Hasil perhitungan nilai reliabilitas *Cronbach Alpha* untuk variabel Kompetensi dengan bantuan program SPSS versi 21.0 adalah sebesar 0,942 Artinya konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran dari 9 item pertanyaan atau pernyataan yang dijadikan indikator penelitian variabel Kompetensi sangat reliabel dikarenakan nilai reliabilitas *Cronbach Alpha* > 0,60. Berikut hasil perhitungan uji Reliabilitas Variabel Kompetensi:

**Tabel 4: Hasil Pngujian Reliabilitas Variabel Kompetensi**

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	47	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	47	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,942	9

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X.1	32,45	18,079	,656	,941
X.2	32,60	18,159	,756	,937
X.3	32,60	17,029	,689	,941
X.4	32,45	16,383	,869	,930
X.5	32,47	16,733	,767	,936
X.6	32,45	16,774	,837	,932
X.7	32,62	16,415	,879	,929
X.8	32,60	17,724	,728	,938
X.9	32,72	17,031	,842	,932

Hasil perhitungan nilai reliabilitas *Cronbach Alpha* untuk variabel kinerja dengan bantuan program SPSS versi 21.0 adalah sebesar 0,949. Artinya konsistensi/keteraturan hasil pengukuran dari 10 item pertanyaan/ pernyataan yang dijadikan indikator penelitian variabel kinerja sangat reliabel dikarenakan nilai reliabilitas *Cronbach Alpha* > 0,60. Berikut output hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 21,0:

**Tabel 5. Hasil Pngujian Reliabilitas Variabel Kinerja**

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	47	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	47	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,949	10

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	36,49	22,647	,649	,949
Y.2	36,64	22,758	,740	,946
Y.3	36,64	21,366	,701	,948
Y.4	36,49	20,734	,863	,940
Y.5	36,51	21,125	,763	,945
Y.6	36,49	21,168	,832	,942
Y.7	36,66	20,664	,892	,939
Y.8	36,64	22,062	,757	,945
Y.9	36,77	21,357	,856	,941
Y.10	36,62	21,546	,834	,942

Oleh karena nilai *Cronbach Alpha* > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa item kuesioner dari variabel kinerja dinyatakan reliabel atau konsisten untuk digunakan di dalam penelitian.

### 3. Analisis Regresi

Analisa Regresi Linear Sederhana dipergunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk melihat besaran pengaruh variabel bebas (kompetensi) terhadap variabel terikat (kinerja) digunakan analisis regresi Sederhana (*simple regression analysis*) dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 21.0.

Dasar pengambilan keputusan analisa regresi sederhana dapat mengacu kepada dual hal,

sebagai berikut:

**a. Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05**

- 1) Jika nilai sig > 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
- 2) Jika nilai sig < 0,05, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y

**b. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel,**

- 1) Jika nilai t hitung < dari t tabel, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
- 2) Jika nilai t hitung > dari nilai t tabel, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y

Terhadap penelitian yang dilakukan dengan melihat apakah variabel kompetensi berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim, maka uji linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 21,0, diperoleh output penghitungan sebagai berikut:

Variables Entered/Removed <sup>a</sup>			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kompetensi <sup>b</sup>	.	Enter
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai			
b. All requested variables entered.			

Output tabel Variabel **Entered/Removed** diatas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel kompetensi sebagai variabel independen dan variabel kinerja pegawai sebagai variabel dependen dengan metode yang digunakan adalah metode enter.

Output selanjutnya adalah output **Model Summary**, seperti tabel berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,998 <sup>a</sup>	,996	,996	,328
a. Predictors: (Constant), Kompetensi				

Output tabel Model Summary tersebut menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,998. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,996. Yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (kompetensi) terhadap variabel terikat (kinerja pegawai) adalah sebesar 99,6 %.

Output terakhir adalah output nilai **Coefficients**, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,172	,384		,447	,657
	Kompetensi	1,106	,010	,998	106,136	,000
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai						

Berdasarkan hasil output tabel koefisien diketahui nilai konstan (a) sebesar 0,172, sedangkan nilai kompetensi (b/koefisien regresi) sebesar 1,106. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,172 + 1,106X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan:

- Konstanta sebesar 0,172 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja adalah sebesar 0,172
- Koefisien regresi X sebesar 1,106 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kompetensi, maka nilai kinerja bertambah sebesar 1,106.

Koefisien tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel kompetensi (X) terhadap variabel kinerja pegawai (Y) adalah positif. Maka dari perhitungan regresi nilai sederhana diatas selanjutnya dapat dilakukan Pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh terhadap variabel kinerja.
- Berdasarkan nilai t, diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 106,136 >  $t_{tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi (X) berpengaruh terhadap variabel kinerja (Y).

Catatan: cara mencari  $t_{tabel}$

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= (\alpha/2; n-k-1) \\ &= (0,05/2; 47-1-1) \\ &= (0,025;45) \rightarrow \text{dilihat pada tabel distribusi nilai } t_{tabel} \\ &= 2,014 \end{aligned}$$

#### 4. Uji Hipotesis ( $t_{hitung}$ )

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sebagai pembandingan untuk melihat pengaruh signifikan, maka digunakan kriteria taraf signifikan sebesar 5 % (0,05) dan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Adapun ketentuan mencari nilai  $t_{tabel}$  diperoleh dengan cara:

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= (\alpha/2; n-k-1) \\ &= (0,05/2; 47-1-1) \\ &= (0,025;45) \rightarrow \text{dilihat pada distribusi nilai } t_{tabel} \\ &= 2,014 \end{aligned}$$

Maka didapat nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,014. Dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap kinerja pegawai.
- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap kinerja pegawai.

Maka selanjutnya adalah mencari nilai  $t_{hitung}$ , dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= \frac{r\sqrt{n-k-1}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{0,998\sqrt{47-1-1}}{\sqrt{1-(0,998)^2}} \\ &= \frac{0,998\sqrt{45}}{\sqrt{1-0,996004}} = \frac{0,998 (6,708)}{\sqrt{0,003996}} \\ &= \frac{6,6948}{0,0630} = 106,2 \end{aligned}$$

Atau dapat juga mencari nilai  $t_{hitung}$  dengan menggunakan program SPSS versi 21, sebagai berikut:

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,172	,384		,447	,657
	Kompetensi	1,106	,010	,998	106,136	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} 106,2 > t_{tabel} 2,14$ . Sesuai dengan kriteria jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap kinerja pegawai PAP & PT 2.

## 5. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Satker PAP & PT 2 Tanjung Enim

Berdasarkan hasil output tabel koefisien diketahui nilai konstan (a) sebesar 0,172, sedangkan nilai kompetensi (b/koefisien regresi) sebesar 1,106. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,172 + 1,106X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan:

- Konstanta sebesar 0,172 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja adalah sebesar 0,172
- Koefisien regresi X sebesar 1,106 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kompetensi, maka nilai kinerja bertambah sebesar 1,106.

Koefisien tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel kompetensi (X) terhadap variabel kinerja pegawai (Y). Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh terhadap variabel kinerja. Berdasarkan nilai t, diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $106,136 > t_{tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi (X) berpengaruh terhadap variabel kinerja (Y).

Dari hasil perhitungan uji koefisien korelasi, maka didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,998. Nilai korelasi 0,998 masuk dalam interval 0,80 – 1,00 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kekuatan hubungan kompetensi terhadap kinerja pegawai memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Berdasarkan perhitungan uji koefisien determinan diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 99,60 %, yang artinya variabel kompetensi memberi kontribusi sebesar 99,60 % terhadap variabel kinerja pegawai. Sedangkan sisanya sebesar 0,4 % disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan Farhaini Putri pada tahun 2017 dengan Judul Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjung Balai. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Tanjung Balai?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi di Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk mengetahui kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Penulis memakai metode penelitian deskriptif dengan menggunakan analisa kuantitatif yang menggambarkan kenyataan yang untuk membuktikan pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Tanjung Balai dengan responden sebanyak 30 orang. Dan penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh positif antara kompetensi dengan kinerja pegawai. Hasil penelitian menggunakan koefisien Determinasi menunjukkan bahwa sekitar 63,04% yang menyatakan setuju bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Jadi penelitian ini tidak bertentangan dengan hipotesis yang dibuat penulis, yaitu adanya pengaruh antara kompetensi terhadap kinerja pegawai.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penelitian ini berkesimpulan bahwa variabel Kompetensi (X) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) dimana:

1. Hasil perhitungan uji koefisien korelasi sebesar 0,998. Nilai korelasi 0,998 masuk dalam interval 0,80 – 1,00 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kekuatan hubungan kompetensi terhadap kinerja pegawai memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat.
2. Hasil perhitungan uji koefisien determinan diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 99,60 %, yang artinya variabel kompetensi memberi kontribusi sebesar 99,60 % terhadap variabel kinerja pegawai. Sedangkan sisanya sebesar 0,4 % disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Al Rasyid, Harun. (Penyunting : Teguh Kismantoroedji, dkk). 2014. *Dasar-Dasar Statistika Terapan, Program Pascasarjana*, Unpad : Bandung.
- Farhaini Putri. 2017. *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjung Balai*. Skripsi.
- Ghozali, 2019. *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Hutapea, Parulian dan Thoha, Nurianna. 2018. *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Priyanto, Dwi. 2020. *SPSS 22 : Pengolahan Data Terpraktis*, Yogyakarta : ANDI OFFSET.
- Prihadi, Syaiful, F. 2018. *Perkenalan Dengan Konsep Manajemen*. Kencana. Jakarta
- Sedarmayanti. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sekaran, Uma. 2017. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods for Business)* Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Siswoyo, Haryono. 2018. *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen*, AMOSLISREL. PT Luxima. Metro Media.
- Sudarmanto. (2018). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta
- Sutrisno. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suliyanto, 2018. *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yunarsih, Tjutju dan Suwatno. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*, Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.

**PENGARUH METODE LATIHAN DAN KEMAMPUAN MOTORIK  
TERHADAP HASIL *FLYING SHOOT* DALAM PERMAINAN BOLA  
TANGAN PADA ATLET ABTI KOTA PALEMBANG**

**Renanto<sup>1</sup>, Susilo Nugroho<sup>2</sup>**

Universitas Serasan. Jalan H. Pangeran Danal No. 142 Kelurahan Muara Enim  
31312 Email : mail@unsan.ac.id Website: unsan.ac.id. Muara Enim

**Abstrak**

Masalah, “Apakah terdapat interaksi antara metode latihan dan kemampuan motorik terhadap keterampilan *flying shoot* dalam permainan bola tangan pada atlet ABTI Kota Palembang”. Tujuan untuk mengetahui ada tidaknya intraksi antara metode latihan dan kemampuan motorik terhadap hasil *flying shoot* dalam permainan bola tangan pada atlet ABTI Kota Palembang.

Metode penelitian yang digunakan eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh atlet bola tangan atlet ABTI Kota Palembang yang berjumlah 20 orang atlet. Penarikan sampel menggunakan sistem total sampling sebanyak 20 orang atlet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes *plying shoot* sebanyak dua kali tes yaitu tes awal dan tes akhir, dalam permainan bola tangan pada atlet ABTI Kota Palembang. Teknik analisis menggunakan rumus eksperimen yang mencari dua perbedaan antara metode latihan beban dan kemampuan motorik.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa  $f_{hitung}$  sebesar 146,3 dibandingkan dengan  $\alpha$  0,05 ( $f_{tabel} = 2,33$ ) dengan derajat kebebasan  $dk = n - 1 = 10 - 1 = 9$ . maka dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara metode latihan beban dengan latihan *pylometrik* terhadap hasil *flying shoot* pada atlet bola tangan atlet ABTI Kota Palembang karena  $f_{hitung} > f_{tabel}$   $146,3 > 2,33$ ).

## PENDAHULUAN

Olahraga adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk permainan yang mengedepankan aspek kompetisi terstruktur dengan beragam aturan yang ada di dalamnya. Olahraga memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan tolak ukur perkembangan makhluk hidup. Diantaranya adalah aspek kognitif, aspek dan psikomotorik. Terbukti olahragadi berbagai Negara bahwa olahraga telah memasuki ranah pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) tahun 2005 (2011.5) menjelaskan pada pasal VI bahwa olahraga berdasarkan tujuan telah dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya adalah olahraga kompetisi, rekreasi, dan pendidikan. Dalam dunia pendidikan olahraga masuk ke ranah pendidikan jasmani. Salah satu olahraga kompetisi yaitu olahraga bola tangan.

Bola tangan merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang sangat menarik dimainkan oleh setiap orang baik putra maupun putri. Permainan bola tangan pada prinsipnya diciptakan bertujuan untuk mendapatkan bergerak dan melakukan aktifitas sehingga terjadinya pembakaran dalam tubuh. Willadi Rasyid (2010:2). Salah satu teknik permainan yang ada pada bola tangan adalah *Flying shoot*.

Teknik *flying shoot* merupakan senjata ampuh dalam permainan dan cara menembak ini adalah cara yang paling efektif untuk memasukkan bola ke 5 gawang lawan, bila dibandingkan dengan cara menembak yang lain. Teknik *flying shoot* pada umumnya dilakukan di dalam daerah gawang lawan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemain penyerang. Adapun keuntungan menembak di dalam daerah gawang yaitu selain untuk memperpendek jarak lemparan ke gawang lawan juga ada unsur psikologis bagi penjaga gawang bila berhadapan terlalu dekat dengan pemain penyerang (Pattujui, 2019). Untuk menguasai teknik *Flying shoot* harus dilakukan beberapa latihan agar teknik tersebut dapat dikuasai dengan baik.

Pengertian latihan (*Training*) menurut Suharno dalam Irianto (2002:11), adalah suatu proses mempersiapkan organisasi atlit secara sistimatis untuk mencapai mutu prestasi maksimal dengan diberi beban fisik dan mental yang teratur, terarah, meningkat dan berulang-ulang waktunya. Menurut Bomp dalam Irianto (2002:11), mendefinisikan latihan adalah proses penyempurnaan berolahraga melalui pendekatan ilmiah, khususnya prinsip-prinsip pendidikan secara teratur dan terencana sehingga mempertinggi kemampuan dan kesiapan olahragawan. Sukadiyanto (2011:8), menyatakan tujuan latihan secara umum adalah untuk membantu para pembina, pelatih, guru olahraga agar dapat menerapkan dan memiliki kemamapuan secara konseptual serta keterampilan dalam membantu mengungkapkan potensi olahragawan mencapai puncak prestasi. Sedangkan sasaran latihan secara umum adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan olahragawan dalam mencapai puncak prestasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan latihan adalah untuk membantu meningkatkan ketrampilan dan kondisi fisik seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa metode latihan adalah teknik penyajian yang digunakan guru atau instruktur untuk menyampaikan informasi atau message lisan atau gerakan kepada siswa berbeda-beda, serta siswa ikut menirukan gerakan yang di lakukan oleh guru atau instruktur sebelumnya dengan cara di mulai dari yang mudah ke yang sulit atau tahap demi tahap. Metode latihan akan sesuai dengan tujuan awal bila di buat sesuai dengan prinsip-prinsip latihan. Berdasarkan penjelasan mengenai prinsip latihan dapat dikemukakan bahwa latihan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individual dalam prestasi. Menurut Rothig dalam Syafruddin (2011:24), “memilih rangkaian-rangkaian latihan merupakan hal yang penting dalam usaha peningkatan prestasi pemain pada setiap cabang olahraga”. Dengan rangkaian latihan, pemain memperoleh pengalaman dalam melaksanakan beberapa elemen teknik yang berhubungan satu sama lain. Disamping itu, Akbar (Tesis, 2013) mengemukakan bahwa pada dasarnya metode rangkaian latihan digunakan dalam mencapai tujuan terhadap peningkatan kemampuan dari elemen-elemen teknik baik dilakukan secara terpisah maupun secara kombinasi diantara elemen teknik yang saling berhubungan antara satu sama lain.

Visi ABTI Kota Palembang adalah berkembangnya potensi, bakat dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Misi mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang olahraga dalam membentuk prilaku yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil pengamatan pada atlet ABTI Kota Palembang, saat permainan masih terdapat atlet yang melakukan *shooting* masih belum tepat sasaran disebabkan masih lemahnya lemparan dan kurangnya jangkauan lemparannya dan juga dikarenakan pada saat awalan melakukan lompatan saat akan melakukan *flying shoot* masih kurang jauh jangkauan lompatannya dan juga gerakan tubuh yang belum secara maksimal ketika melayang di udara. Untuk hasil *flying shoot* yang baik maka pemain harus latihan dengan keras sesuai dengan metode latihan yang diberikan oleh pelatih.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data (Arikunto, 2013:203). Metode yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimen, dengan menggunakan desain eksperimen faktorial 2 x 2. Eksperimen faktorial merupakan eksperimen yang hampir semua taraf pada sebuah faktor dikombinasikan atau disilangkan menggunakan semua taraf tiap faktor lainnya yang ada dalam eksperimen (Sudjana, 2005 : 149). rancangan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan eksperimen factorial 2 x 2.

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil kemampuan *flying shoot* pada kelompok latihan beban dan kelompok latihan *plyometrik* diperoleh angka rata-rata pada kelompok latihan beban yaitu 8,1 sedangkan kelompok latihan *plyometrik* yaitu 10. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 23 dibandingkan dengan  $\alpha$  0,05 ( $F_{tabel} = 3,24$ ) dengan derajat kebebasan  $dk = n-1 = 10-1=9$ , dengan demikian  $f_{hitung} > f_{tabel}$  yaitu  $23 > 3,24$  maka dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan *flying shoot* kelompok latihan beban dan kelompok latihan *plyometrik*. Kemudian, berdasarkan hasil kemampuan *flying shoot* motorik tinggi pada kelompok latihan beban dan kelompok latihan *plyometrik* pada diperoleh angka rata-rata kelas latihan beban 8,1 dan angka rata-rata kelompok latihan *plyometrik* yaitu 10.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa  $f_{hitung}$  sebesar 146,3 dibandingkan dengan  $\alpha$  0,05 ( $f_{tabel} = 2,33$ ) dengan derajat kebebasan  $dk = n-1 = 10-1=9$ . maka dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara metode latihan beban dengan latihan *plyometrik* terhadap hasil *flying shoot* pada atlet bola tangan atlet ABTI Kota Palembang karena  $f_{hitung} > f_{tabel}$   $146,3 > 2,33$ .

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengaruh metode latihan beban dengan motorik tinggi dengan latihan *plyometrik* motorik tinggi terhadap hasil *flying shoot* pada atlet bola tangan atlet ABTI Kota Palembang karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $1,86$ , nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$ , artinya  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak dengan tingkat kepercayaan 95%.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pattujui, P. R. (2019). *Pengaruh Latihan Power Lengan Dan Power Tungkai Terhadap Flying Shoot Dalam Handball Sma Yp Unila Bandar Lampung*
- Republik Indonesia. *Undang-undang Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. UU No.3 Tahun 2005.
- Sudjana. 2005. *Metode Statitika*. Edisi kelima. Tarsito, Bandung.
- Sukadiyanto. 2005. *Pengantar Teori Dan Melatih Fisik*. FIK Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sitepu, Akor. 2017. *Permainan Bola Tangan (Buku Ajar)*. FKIP Penjaskesrek – Unila, Lampung.

# HUBUNGAN KECEPATAN DAN DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI DENGAN KETERAMPILAN LOMPAT JAUH GAYA MENGGANTUNG PADA SISWA KELAS VIII SMP BUKIT ASAM

Susilo Nugroho<sup>1</sup>, Renanto<sup>2</sup>

Universitas Serasan. Jalan H. Pangeran Danal No. 142 Kelurahan Muara Enim  
31312 Email : mail@unsan.ac.id Website: unsan.ac.id. Muara Enim

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui (1) hubungan kecepatan dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung (2) hubungan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung dan (3) hubungan daya ledak otot tungkai dan kecepatan dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung pada siswa kelas VIII SMP BUKIT ASAM secara bersama-sama. Hipotesis penelitian adalah (1) Terdapat hubungan kecepatan dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung, (2) terdapat hubungan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung, (3) terdapat hubungan kecepatan dan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung.

Berdasarkan analisis data penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : (1) terdapat hubungan kecepatan dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung diperoleh nilai korelasi  $r_{x1y} = 0.76$  dan koefisien determinasi =  $0.5776$  yang berarti sumbangan kecepatan terhadap keterampilan lompat jauh gaya menggantung adalah  $57.76\%$ , (2) terdapat hubungan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung dengan nilai korelasi  $r_{x2y} = 0.83$  dan koefisien determinasi  $0.6889$  yang berarti sumbangan kecepatan terhadap keterampilan lompat jauh gaya menggantung adalah  $68.89\%$ , (3) terdapat hubungan kecepatan dan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung yang diperoleh nilai  $r_{x1-2y} = 0.89$  dan koefisien determinasi =  $0.7921$  yang berarti sumbangan kecepatan dan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung secara bersama-sama adalah  $79.21\%$ . Kesimpulan bahwa terdapat hubungan kecepatan dan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung pada siswa kelas VIII SMP BUKIT ASAM. Ditinjau berdasarkan analisis proses dan hasil.

**Kata Kunci : Kecepatan, Daya Ledak Otot Tungkai, Lompat Jauh Gaya Menggantung**

## PENDAHULUAN

Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan Jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Menurut Rusli Lutan dan Adang Suherman (2000:1) "Pendidikan Jasmani merupakan proses pendidikan. Karena itu pula, tujuannya pun bersifat mendidik. Dalam pelaksanaannya, aktivitas Jasmani dipakai sebagai wahana atau pengalaman belajar, dan melalui pengalaman itulah peserta didik tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain pendidikan Jasmani adalah proses ajar melalui aktivitas Jasmani, dan sekaligus pula sebagai proses ajar untuk menguasai keterampilan Jasmani. Tujuan yang ingin dicapai mencakup pengembangan pribadi secara menyeluruh. Maksudnya, cakupan pembinaan tertuju bukan hanya pada aspek Jasmaniah, tetapi juga mental dan rohaniah. Secara spesifik, tujuannya. Sebagai sebuah proses yang berencana, evaluasi juga merupakan upaya sadar untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang ditetapkan dan diharapkan berhasil dicapai. Evaluasi pendidikan Jasmani sejalan dengan upaya untuk meningkatkan mutu dan kemajuan program. Hal ini karena evaluasi pada akhirnya juga bertujuan untuk menyempurnakan program. Proses pembelajaran pendidikan Jasmani diharapkan seorang guru dapat menciptakan interaksi yang baik antara dirinya dengan siswa dan antara siswa dengan siswa secara maksimal, hal ini sangat penting untuk menghidupkan suasana dalam belajar. Guru berperan sebagai pengelola proses pembelajaran, bertindak selaku fasilitator sehingga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran.

Atletik merupakan cabang olahraga yang tertua dan juga dianggap sebagai induk dari semua cabang olahraga, telah sejak dulu dilakukan orang seperti berjalan, berlari, melompat, menombak pada saat berburu dalam kehidupan sehari-harinya. Nomor lompat sebagai salah satu yang dikembangkan dalam nomor kejuaraan atletik. Pelaksanaan lompat dalam perlombaan atletik memerlukan adanya unsur kecepatan dan kekuatan sebagai salah satu penunjang keberhasilan. Lompat bagi siswa SMP merupakan salah satu aktivitas pengembangan akan kemampuan daya gerak yang dilakukan, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gerakan melompat merupakan salah satu bentuk gerakan lokomotor. Untuk membina dan meningkatkan aktivitas pengembangan kemampuan daya gerak siswa SMP, maka perlu diupayakan oleh guru pendidikan Jasmani untuk merancang bentuk-bentuk gerakan – gerakan yang menarik bagi siswa. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik. Lompat jauh adalah bentuk gerakan yang merupakan rangkaian urutan gerakan yang dilakukan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya yang merupakan hasil dari kecepatan horizontal yang dibuat sewaktu awalan dengan daya vertikal yang dihasilkan oleh kekuatan otot-otot kaki.

Dalam melakukan lompat jauh sering dijumpai kesalahan atau ketidaktepatan siswa dalam melakukan tolakan. Tolakan bisa berupa tidak tepat pada titik tumpu/ papan tolakan atau tidak sama sekali menyentuh papan tolakan. Sehingga ini menyulitkan siswa dalam melakukan tolakan dalam lompat jauh. Ini dipengaruhi oleh kecepatan dan daya ledak otot tungkai. Bagaimana cara menemukan momentum yang tepat agar siswa dapat mengkombinasikan daya ledak otot tungkai dan kecepatan sehingga menemukan tolakan yang tepat dan hasil yang maksimal. Keterampilan lompat merupakan salah satu pokok bahasan yang harus pula disajikan di SMP. Jenis lompat yang umumnya dilaksanakan adalah lompat jauh. Lompatan merupakan salah satu keterampilan pokok yang harus dikuasai oleh siswa SMP melalui pembelajaran pendidikan Jasmani. Pembelajaran lompat jauh gaya menggantung diberikan kepada siswa kelas VIII. Materi ini diberikan berdasarkan

dengan kurikulum yang telah tertera dalam standar kompetensi yaitu mempraktekan variasi dan kombinasi teknik dasar lanjutan atletik khususnya materi lompat jauh gaya menggantung dengan kordinasi yang baik serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bagi seorang guru pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan, dan pembina atlit harus betul-betul ketat dan obyektif dalam menilai dan memilih anak didiknya yang baik. Untuk lebih meningkatkan hasil pembelajaran juga perlu didukung oleh faktor-faktor sarana dan prasarana olahraga seperti : lapangan olahraga yang memadai dan peralatan olahraga yang lengkap, selain itu perlu diupayakan kemampuan para pembina dan pelatih baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran lompat jauh gaya menggantung di SMPN 165 Jakarta banyak menemui kendala diantaranya : 1) siswa mengalami kesulitan dalam pemahaman gerakan lompat jauh gaya menggantung, 2) siswa sulit dalam menentukan langkah pada saat awalan hingga akhirnya banyak siswa yang melewati papan tolakan pada saat melakukan tolakan, 3) pada saat menolak siswa lebih sering tidak menolak saat melakukan tolakan di papan.

Menurut Yanuar Kiram (1992 : 58) “Hubungan gerakan merupakan salah satu ciri-ciri koordinasi yang sangat penting dan perlu dipahami oleh guru-guru pendidikan jasmani, karena hubungan gerakan merupakan salah satu dasar untuk dapat menguasai bentuk-bentuk keterampilan motorik olahraga. Hubungan gerakan merupakan suatu proses transfer impuls tenaga dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain atau proses transfer impuls dari suatu alat gerak ke alat gerak yang lain, sehingga terjadi hubungan gerakan. Sedangkan indikator yang dapat diamati dari hubungan gerakan yang tidak sempurna adalah : 1) terjadinya kelebihan gerakan yang tidak diperlukan yang mengakibatkan terganggunya transfer impuls tenaga untuk gerakan berikutnya, 2) kelebihan gerakan tersebut diakibatkan oleh impuls tenaga yang diberikan terlalu besar dari yang dibutuhkan. Akibat lain adalah terganggunya keseimbangan tubuh. Impuls tenaga yang kurang dari yang dibutuhkan juga dapat mengakibatkan gerakan berikutnya menjadi tidak sempurna. Sehingga, setelah mengetahui permasalahan di atas, sangatlah penting untuk diadakan penelitian tentang hubungan kecepatan dan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung, jika tidak diadakan kegiatan ini maka siswa sampai kapanpun tidak akan dapat melakukan gerakan lompat jauh dengan baik dan benar. Dikarenakan kecepatan dan daya ledak otot tungkai adalah unsur-unsur yang ada dalam lompat jauh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan teknik studi korelasi yaitu suatu penelitian untuk mengumpulkan data yang diperoleh dengan mengukur dan mencatat hasil dari pengukuran yang terdiri dari kecepatan, daya ledak otot tungkai dan keterampilan lompat jauh gaya menggantung. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kecepatan dan daya ledak otot tungkai dan variabel terikatnya adalah keterampilan lompat jauh gaya menggantung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra kelas VIII di SMP BUKIT ASAM yang berjumlah 50 orang. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari siswa kelas VIII sebanyak 15 putra yang di ambil dari populasi dengan menggunakan *cluster random sampling*. yaitu mengundi 2 kelas VIII setelah itu didapat kelas VIII.A. Dari kelas tersebut diperoleh 15 siswa putra sebagai sampel penelitian. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Instrumen yang berisi alat-alat test dan indikator-indikator keterampilan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Instrumen dalam penelitian ini adalah: (1) Tes Kecepatan menggunakan test lari 20 meter, (2) Tes daya ledak otot tungkai menggunakan *Standing Broad Jump Test*, (3) Tes Keterampilan Lompat jauh. Menggunakan instrumen yang terdiri dari tabel-tabel yang berisi indikator- indikator/fase gerakan pada lompat jauh. Skor akhir keterampilan lompat jauh gaya menggantung diperoleh dengan cara skor proses melakukan

dan skor hasil dirubah menjadi T Skor. Setelah dirubah menjadi T Skor, lalu skor proses dan hasil tersebut dijumlahkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik

korelasi dan regresi. Untuk mengolah data, diperoleh dari hasil tes kecepatan, daya ledak otot tungkai, dan hasil test keterampilan lompat jauh gaya menggantung yang dianalisis melalui skor proses dan hasil. Setelah koefisien korelasi didapat selanjutnya dilanjutkan dengan Uji-t yang berfungsi untuk mengetahui signifikansi korelasi dari variabel-variabel penelitian. Keputusan menerima dan menolak hipotesis pada taraf signifikansi 5%. Metode penelitian adalah cara yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data (Arikunto, 2013:203). Metode yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimen, dengan menggunakan desain eksperimen faktorial 2 x 2. Eksperimen faktorial merupakan eksperimen yang hampir semua taraf pada sebuah faktor dikombinasikan atau disilangkan menggunakan semua taraf tiap faktor lainnya yang ada dalam eksperimen (Sudjana, 2005 : 149). rancangan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan eksperimen factorial 2 x 2.

## HASIL PENELITIAN

Hubungan kecepatan dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung dinyatakan oleh persamaan regresi  $Y = 25,53 - 1,49 X_1$  Artinya keterampilan lompat jauh gaya menggantung dapat diketahui atau diperkirakan dengan persamaan regresi tersebut, jika variabel kecepatan ( $X_1$ ) diketahui. Hubungan kecepatan ( $X_1$ ) dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung ( $Y$ ) ditunjukkan oleh koefisien korelasi  $r_{y1} = 0,76$ . Koefisien korelasi tersebut harus diuji terlebih dahulu mengenai keberartiannya, sebelum digunakan untuk mengambil kesimpulan. Hasil uji koefisien korelasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1. Uji keberartian koefisien korelasi ( $X_1$ ) terhadap ( $Y$ )**

Koefesien Korelasi	t. Hitung	t. Tabel
0,67	4,21	1,77

Dari uji keberartian koefisien korelasi di atas terlihat bahwa t.hitung =

4,21 lebih besar dari t,tabel = 1,77 berarti koefisien korelasi  $r_{y1} = 0,76$  adalah signifikan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan terdapat hubungan kecepatan dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung didukung oleh data penelitian. Yang berarti semakin baik kecepatan berlarnya akan baik pula keterampilan lompat jauh gaya menggantung. Koefisien determinasi kecepatan dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung ( $r_{y1}^2$ ) = 0,5776 hal ini berarti bahwa 57,76% keterampilan lompat jauh gaya menggantung ditentukan oleh kecepatan ( $X_1$ ).

## Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai dengan Keterampilan Lompat Jauh Gaya Menggantung

Hubungan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung dinyatakan oleh persamaan regresi  $Y = 18,06 + 1,64 X$  Artinya keterampilan lompat jauh gaya menggantung dapat diketahui atau diperkirakan dengan persamaan regresi tersebut, jika variabel daya ledak otot tungkai ( $X_2$ ) diketahui. Hubungan daya ledak otot tungkai ( $X_2$ ) dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung ( $Y$ ) ditunjukkan oleh koefisien korelasi  $r_{y1} = 0,83$ . Koefisien korelasi tersebut harus diuji terlebih dahulu mengenai keberartiannya, sebelum digunakan untuk mengambil kesimpulan. Hasil uji koefisien korelasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

## Tabel 2. Uji keberartian koefisien korelasi (X2) terhadap (Y)

Dari uji keberartian koefisien korelasi di atas

Koefisien Korelasi	t. hitung	t. tabel
8,83	5,33	1,77

terlihat bahwa  $t_{hitung} = 5,33$  lebih besar  $t_{tabel} = 1,77$  berarti koefisien korelasi  $r_{y2} = 0,83$  adalah signifikan. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan terdapat hubungan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung didukung oleh data penelitian. Yang berarti semakin baik daya ledak otot tungkai akan baik pula keterampilan lompat jauh gaya menggantung. Koefisien determinasi daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung adalah  $(r_{y2}^2) = 0,6889$  hal ini berarti bahwa 68,89% keterampilan lompat jauh gaya menggantung ditentukan oleh daya ledak otot tungkai (X2)

### Hubungan Kecepatan dan Daya Ledak Otot Tungkai dengan Keterampilan Lompat Jauh Gaya Menggantung.

Hubungan kecepatan (X1) dan daya ledak otot tungkai (X2) dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung (Y) dinyatakan oleh persamaan regresi  $\hat{Y} = 2,32 + 0,79 X + 1,16 X$ . Sedangkan hubungan ketiga variabel tersebut dinyatakan oleh koefisien korelasi ganda  $R_{y1-2} = 0,89$ . Koefisien korelasi ganda tersebut, harus di uji terlebih dahulu mengenai keberartiannya sebelum digunakan untuk mengambil kesimpulan. Hasil uji koefisien korelasi ganda tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

### Tabel 3. Uji Keberartuan koefisien korelasi ganda

Koefisien Korelasi	t. hitung	t. tabel
8,89	20	2,98

Uji keberartian koefisien korelasi di atas terlihat bahwa  $F_{hitung} = 20$  lebih besar dari  $F_{tabel} = 3,89$ . Berarti koefisien tersebut  $R_{y1-2} = 0,89$  adalah signifikan. Koefisien determinasi  $(R_{y1-2})^2 = 0,7921$  hal ini berarti bahwa 79,21% Keterampilan Lompat Jauh Gaya Menggantung ditentukan oleh kecepatan dan daya ledak otot tungkai.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditemukan hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, Terdapat hubungan kecepatan dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung, dengan

persamaan garis linier  $\hat{Y} = 25,53 + 1,49 X_1$ ,

koefisien korelasi ( $r_{y2}$ ) = 0,76 yang berarti tingkat hubungannya masuk dalam kategori tinggi. Koefisien determinasi ( $r_{y1}^2$ ) = 0,5776 yang berarti variabel kecepatan memberikan sumbangan dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung sebesar 57,76%.

*Kedua*, terdapat hubungan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung, dengan persamaan garis linier  $\hat{Y} = 18,06 + 1,64 X_2$ , koefisien korelasi ( $r_{y1}$ ) = 0,83, yang berarti tingkat hubungannya masuk dalam kategori sangat tinggi. Koefisien determinasi ( $r_{y1}^2$ ) = 0,6889, yang berarti variabel daya ledak otot tungkai memberikan sumbangan terhadap keterampilan lompat jauh gaya menggantung sebesar 68,89%.

*Ketiga*, terdapat hubungan kecepatan dan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung, dengan persamaan garis linier  $\hat{Y} = 2,32 - 0,79 X_1 + 1,16 X_2$ , koefisien korelasi  $R_{y1-2} = 0,89$ , yang berarti tingkat hubungannya masuk dalam kategori sangat tinggi. Koefisien determinasi  $(R_{y1-2})^2 = 0,7921$  yang berarti variabel daya ledak otot tungkai dan kecepatan dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung memberikan sumbangan sebesar 79,21%. Dalam penelitian ini daya ledak otot tungkai dan kecepatan secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 79,21% pada keterampilan lompat jauh gaya menggantung. Sisanya sebesar 20,79% ditentukan oleh faktor lainnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan lompat jauh gaya menggantung adalah kekuatan, keseimbangan, kordinasi mata tangan kaki, tinggi badan dan panjang tungkai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada bab IV, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat hubungan kecepatan dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung pada siswa kelas VIII SMP BUKIT ASAM, (2) Terdapat hubungan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung pada siswa kelas VIII SMP BUKIT ASAM, (3) Terdapat hubungan kecepatan dan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan lompat jauh gaya menggantung pada siswa kelas VIII SMP BUKIT ASAM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Barry L, Johnson and Jack K, Nelson, Practical Measurements For Evaluation Physical Education, USA: Macmillan Publishing Company, 1986
- Bresnahan and Tuttle, Track and Field Athletics Third Edition, USA: CV Mosby Company,
- Djoko Pekik Irianto, Dasar Kepeleatihan, Jogjakarta: FIK, UNY, 2002
- Djumidar A, Widya, Belajar Berlatih Gerak-Gerak Dasar Atletik Dalam Bermain, Jakarta : CV, Gramada Offset, 2002
- Suparman Eddy, Lompat Jauh : Pengertian, Teknik, dan Faktor, 1999, h:1 (<http://myyubi.blogspot.com/2013/07/lompat-jauh-pengertian-teknik-dan-faktor.html>)
- Hurlock, Perkembangan dan Pertumbuhan Pada Masa Remaja, h:1,
- International Association Athletics Federation Competition Rules 2012-2013 Centenary Edition, Monaco: 2011
- James M, Smith, Introduction to Measurements in Physical Education and Excercise Science, St, Louis : Mosby
- Jonath, Haag & Kremple, Lari Sprint, 1987, h : 20,
- Kiram Yanuar, Belajar Motorik, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen DIKTI, 1992

- Moeslim, Tes dan Pengukuran Kecepatan, Jakarta : Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, 1995
- Muthobiq, Hubungan Panjang tungkai, Daya Ledak Otot Tungkai, dan kecepatan dengan kemampuan lompat jauh gaya jongkok pada siswa SD, Skripsi, Yogyakarta : UNY, 2012
- Stander Richards, Athletics Omnibus, South Africa, 2008
- Saputra Yudha M, Dasar-dasar Keterampilan Atletik, Jakarta: Dirjen Olahraga Depdiknas,2001
- Sunjata Wisahati Aan, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Jakarta:Pusat Perbukuan Kemendiknas,2010
- Syarifuddin Aip dan Muhadi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Jakarta : Depdikbud, 1992/1993
- Syarifuddin Aip, Olahraga Pilihan Atletik, Jakarta: Dirjen Dikti,1992